



**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor Surat	388/In.12/L.I/PP.06/10/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung

**BERITA ACARA
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL DI IAIN TULUNGAGUNG**

Pada hari Senin Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di IAIN Tulungagung, telah dibahas dan dikonsultasikan dengan para pihak dibawah Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Tulungagung. Dengan demikian ajuan sebagaimana dimaksud untuk digunakan sebagaimana pedoman yang telah disahkan oleh Rektor IAIN Tulungagung, adapun perubahan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) akan direvisi dan dibahas sebagaimana mestinya

Kepala PSGA IAIN Tulungagung

Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag
NIP.19651 215 200312 2 001

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag
NIP. 1973 0804 200012 1 002

Ketua LP2M IAIN Tulungagung

Dr. Ngainun Naim, M.H.I
NIP.1975 0719 200312 1 002





**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	01/SOP/PSGA/I/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung


SOP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI IAIN TULUNGAGUNG

<p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;• Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;• Keputusan Meteri Agama No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama• Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Tulungagung;	<p>Kualifikasi Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Tulungagung.• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan Dirjendiktis Kemenag• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS• Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen - Mahasiswa• Mempunyai Konsistensi terhadap penegakan disiplin Pegawai
<p>Keterkaitan:</p> <p>Kode Etik Dosen dan Mahasiswa IAIN Tulungagung</p>	<p>Peralatan/perlengkapan:</p> <p>Ruang Konseling, Komputer, Printer, Form Laporan</p>
<p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada nilai ahlak Civitas akademika</p>	
<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Arsip</p>	

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			
		1	2	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan sosialisasi sk Dirjen no.5494 tahun 2019 kepada Civitas akademika	<input type="checkbox"/>		Kutipan SK dirjen dan SK Rektor /flyer/ baliho	2 bulan	Pemahaman peraturan disiplin etika PNS dan Non PNS	Bentuk sosialisasi melalui beberapa media kepada civitas akademika
2	Merancang instrument Penanganan Kekerasan Seksual		<input type="checkbox"/>	Rancangan kelengkapan	1 Minggu	Draft rancangan intrumen	
3	Menyusun Draft pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual beserta SK Rektor IAIN Tulungagung	<input type="checkbox"/>		SK Rektor dan Regulasi PP KS IAIN / sda	1 Bulan	Tersusun-nya draft pencegahan dan penanganan KS beserta SK Rektor IAIN	

Keterangan : 1. PSGA/TIM Konseling
2. WR III

FLOWCHART SOP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI IAIN TULUNGAGUNG









**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	02/SOP/PSGA/II/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung


SOP PEMBENTUKAN TIM KONSELING/TIM LAYANAN KHUSUS KS DI IAIN TULUNGAGUNG

Dasar hukum: <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;• Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;• Keputusan Meteri Agama No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama• Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Tulungagung;	Kualifikasi Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none">• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Tulungagung.• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan Dirjendiktis Kemenag• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS• Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen - Mahasiswa• Mempunyai Konsistensi terhadap penegakan disiplin Pegawai
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:
Kode Etik Dosen dan Mahasiswa IAIN Tulungagung	Ruang Konseling, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada nilai ahlak Civitas akademika	
Pencatatan dan Pendataan:	
Arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		1	2	3	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Koordinasi peserta untuk kesediaan menjadi tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				Kutipan SK dirjen dan SK Rektor	2 bulan	Pemahaman peraturan disiplin etika PNS dan Non PNS	Koordinasi/ pengumuman
2	Pendaftaran peserta tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				Calon Peserta yang lolos	1 hari	Draft calon tim konseling	
3	Pengukuhan/pengesahan tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				SK Rektor	2 hari	SK Rektor IAIN Tulungagung	koordinasi

Keterangan : 1. PSGA
2. Calon TIM Layanan Khusus
3. WR III

FLOWCHART SOP PEMBENTUKAN TIM KONSELING/TIM LAYANAN KHUSUS KS DI IAIN TULUNGAGUNG









**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	03/SOP/PSGA/I/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung


SOP MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KS DI IAIN TULUNGAGUNG

Dasar hukum: <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;• Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;• Keputusan Meteri Agama No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama• Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Tulungagung;	Kualifikasi Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none">• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Tulungagung.• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan Dirjendiktis Kemenag• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS• Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen - Mahasiswa• Mempunyai Konsistensi terhadap penegakan disiplin Pegawai
Keterkaitan: Kode Etik Dosen dan Mahasiswa IAIN Tulungagung	Peralatan/perlengkapan: Ruang Konseling, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada nilai ahlak Civitas akademika	
Pencatatan dan Pendataan: Arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		1	2	3	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengisi formulir pada tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				Alat bukti pendukung aduan	15 Menit	Form Aduan	Koordinasi
2	Konsultasi pada tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				Form Aduan	6 Jam	Hasil Wawancara dan konsultasi	
3	Konseling dan Follow UP tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan				Hasil	2 Jam	RTL	koordinasi

Keterangan : 1. Pelapor
2. PSGA/TIM Layanan Khusus

FLOWCHART SOP MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KS DI IAIN TULUNGAGUNG KS DI IAIN TULUNGAGUNG





**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	04/SOP/PSGA/I/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung


SOP PEMERIKSAAN PERKARA KS DI IAIN TULUNGAGUNG

Dasar hukum: <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;• Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;• Keputusan Meteri Agama No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama• Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Tulungagung;	Kualifikasi Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none">• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Tulungagung.• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan Dirjendiktis Kemenag• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS• Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen - Mahasiswa• Mempunyai Konsistensi terhadap penegakan disiplin Pegawai
Keterkaitan: Kode Etik Dosen dan Mahasiswa IAIN Tulungagung	Peralatan/perlengkapan: Ruang Konseling, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada nilai ahlak Civitas akademika	
Pencatatan dan Pendataan: Arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		1	2	3	4	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemerikassan Pelapor pada tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan					Alat bukti pendukung aduan	2 Jam	Form Aduan	Konsultasi
2	Pemeriksaan saksi dan terlapor pada tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan					Form Aduan dan Alat bukti pendukung aduan	2 Jam	Hasil Wawancara dan konsultasi	Konsultasi
3	Klarifikasi Pelapor tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan					Pembuktian	2 Jam		koordinasi
4	Mediasi pelapor, saksi, dan terlapor					Berita Acara	2 Jam	Hasil mediasi	koordinasi
5	RTL					Hasil Laporan	2 Jam	Alat Bukti yang sah dan berita acara	Sanksi

Keterangan : 1. Pelapor
2. PSGA/TIM Layanan Khusus
3. Saksi
4. Terlapor

FLOWCHART SOP MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KS DI IAIN TULUNGAGUNG KS DI IAIN TULUNGAGUNG










**IAIN TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	05/SOP/PSGA/I/2020
Tanggal Pembuatan	05 Oktober 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Kepala PSGA IAIN Tulungagung

SOP PROSEDUR SIDANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI IAIN TULUNGAGUNG

Dasar hukum: <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional• Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;• Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;• Keputusan Meteri Agama No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama• Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Tulungagung;	Kualifikasi Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none">• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Tulungagung.• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan Dirjendiktis Kemenag• Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS• Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen - Mahasiswa• Mempunyai Konsistensi terhadap penegakan disiplin Pegawai
Keterkaitan: Kode Etik Dosen dan Mahasiswa IAIN Tulungagung	Peralatan/perlengkapan: Ruang Konseling, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada nilai ahlak Civitas akademika	
Pencatatan dan Pendataan: Arsip	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		1	2	3	4	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Hasil temuan dan investigasi tim layanan khusus pencegahan dan penanganan Kekerasan					Form Aduan dan Alat bukti pendukung aduan	2 Jam	Hasil Laporan	Konsultasi
2	Pengajuan sidang oleh tim kepada dewan kode etik					Berita acara hasil pemeriksaan	3 Hari	Berita acara hasil pemeriksaan	Konsultasi
3	Pemanggilan pihak pelapor, saksi, dan terlapor untuk disidangkan					Kelengkapan sidang	3 Hari	Berita acara hasil pemeriksaan, Form Aduan dan Alat bukti pendukung aduan	Menyesuaikan kondisi
4	Rekomendasi hasil sidang					Berita Acara	2 Jam	Hasil mediasi	koordinasi
5	Pelaporan Hasil siding pada Rektor/Pimpinan					Hasil Laporan	2 Jam	Alat Bukti yang sah dan berita acara	Sanksi

Keterangan : 1. Pelapor
2. PSGA/TIM Layanan Khusus/Dewan Etik
3. Saksi
4. Terlapor

FLOWCHART SOP PROSEDUR SIDANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI IAIN TULUNGAGUNG

